



**PUTUSAN**

**Nomor 25/ Pdt. G.S/2020/PN.Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**MUSLIH**, beralamat di Kp. Kelapa Rt 05/19, Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **FITRIATI, S.H, DENI FIRMANSYAH, S.H. IKHSAN ANDRIYAS, S.H. dan ANGGA PURNAMA JAYA, S.H. para Advokat/ Penasehat Hukum dari LAW FIRM USEP SUPRATMAN, SH.,MH.** Berkantor di : Bellanova Country Mall, Jl. M. H Tamrin No. 01 Blok K5 Sentul Bogor berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**M E L A W A N**

1. **KETUA PANITIA PILKADES TINGKAT DESA RAWAPANJANG**, Kp. Kelapa Jl. Langgar Rt 02/02, No. 01 Desa Rawapanjang Bojonggede Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **KETUA BPD DESA RAWAPANAJNAG**, beralamat Jl. H. Moch Nur PMS No. 93 Rawapanjang Bojonggede Kabupaten Bogor untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Nanda Iskandar .,SH, Tengku Deni Armaya.,SH, Jhon Kenedi.,SH dan Fathul Hikmah.para Advokat dan Para Legal pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Iskandar & Patner**, berkantor di Graha Mansion Office No. 8 Nanggewer Mekar, jalan Raya Bogor Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2020;

3. **KETUA PANITIA PILKADES TINGKAT KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR**, beralamat Jalan Raya Bojonggede No. 316, Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat 16320 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suwanda .,SH.,MH, Octaviansyah Dwi Ananda.,SH, Vita Puspitasari.,SH.,MA dan Rizki Umi Kulsum.,SH**, yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Bagian Bantuan

hal 1 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 183/666-Pem, tertanggal 7 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 30 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada 1 Desember 2020 tercatat dalam Register Perkara Nomor : 25/Pdt.G.S/2020/PN Cbi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### I. DASAR HUKUM

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut "**Perma No. 2 tahun 2015**") Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut "**Perma no. 4 Tahun 2019**")

### II. URAIAN PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga Negara Indonesia penduduk asli dari Desa Rawapanjang Rt 05/19 Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang punya hak dipilih dan memilih.;
2. Bahwa PENGGUGAT sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa melalui Panitia Pilkades Tingkat Desa Rawapanjang dengan memeuhi semua kelengkapan administasi serta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades Desa Rawapanjang Bojongggede.;

hal 2 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT oleh Panitia Pilkades Rawapanjang, sudah dinyatakan lengkap berkasnya dan sekaligus dinyatakan sebagai bakal calon Kepala Desa Rawapanjang.;
4. Bahwa, sehubungan bakal calon Kepala Desa Rawapajang ada 7 orang Bakal Calon dan harus diseleksi/dijaring menjadi maksimal 5 bakal calon, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati No 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.;
5. Bahwa, PENGGUGAT melihat panitia dalam menjalankan tugasnya tidak transparan, tidak profesional dan slalu di intervensi oleh pihak TERGUGAT III dalam setiap tahapan – tahapannya terutama dalam penjaringan, penyaringan, verifikasi dan klarifikasi kelengkapan persyaratan admisnitrasi bakal calon.;
6. Bahwa bukti dari poin 5 diatas adalah, TERGUGAT I dengan sengaja dalam melaksanakan penyaringan dan verifikasi tidak bisa diakses/dilihat oleh bakal calon – calon yang lain padahal patut di duga diantara bakal calon itu banyak berkas persyaratan yang tidak sesuai dengan persayaran yang diharuskan seperti adanya SKC tidak sesuai, termasuk PENGGUGAT tidak pernah diberikan berita acara setiap jadwal dan tahapan – tahapan pemilihan pilkades.;
7. Bahwa PENGGUGAT melihat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang ditingkat desa tidak syah/ilegal karena KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA PANITIA PILKADES di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kecamatan dan PARA ANGGOTA PANITIA PILKADES dibentuk oleh BPD Desa, tetapi seharusnya dibentuk oleh tingkat Desa sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Peraturan Bupati No.66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa.;
8. Bahwa, Bukti dari tidak ada keterbukaan, tidak Netral dan Profesional TERGUGAT 1 dan TERGUGAT III adalah pada tanggal 29 Oktober 2020 itu batas akhir penutupan berkas persyaratan bakal Calon/penjaringan (hasil kesepakatan), dan masih terdapat 2 orang Bakal Calon yang belum lengkap yang seharusnya oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II dinyatakan tidak lolos menjadi Calon Kepala Desa, akan tetapi tanpa kesepakatan para calon kepala Desa, TERGUGAT III mengumumkan perpanjangan sampai 6 November 2020.;
9. Bahwa, PENGGUGAT pada tanggal 7 November 202 mengajukan keberatan kepada PARA PENGGUGAT atas poin – poin diatas (tidak tidak

hal 3 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keterbukaan, profesional dan tidak melaksanakan pedoman tahapan – tahapan pemilihan pilkades yang sudah di sepakati dan sesuai surat edaran Bupati Bogor nomor: 141.11.257-DPMPD/2020 tanggal 13 Agustus 2020.;

10. Bahwa, atas keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT, pada tanggal 8 November 2020 terjadilah musyawarah yang di hadiri oleh Ketua dan Anggota BPD Rawapanjanag, Ketua dan Anggota Panitia Pilkades Rawapanjang, Kepala Desa Rawapanjang, Bimas Rawapanajng, Babinsa Rawapanjang, Linmas Rawapanjang dan Para Balon Kepala Desa Rawapanajng, yang itinya dari hasil musyawarah tersebut: Panitia Pilkades akan menunda penetapan Calon Pilkades sebelum ada kesepakatan atas permasalahan yang diadukan.;
11. Bahwa, tanggal 3 November 2020 PENGUGAT menerima undangan pelaksanaan Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa bertempat di Aula Kecamatan Bojonggede oleh Tim Seleksi tambahan Tingkat kecamatan Bojonggede atas nama DITA APRILIA. S. STP, tanpa logo panitia, tanpa stempel panitia serta sebelum aduan pelanggaran di selesaikan.;
12. Bahwa pihak TERGUGAT I, II dan III tidak mengindahkan aduan dan berita acara hasil rapat sehingga dianggap tidak punya itikad baik dan patut di duga panitia punya agenda lain, tidak profesional dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya.;
13. Bahwa, dengan tidak netral dan tidak profesional tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PENGUGAT.;
14. Bahwa, untuk membuktikan unsur kesalahan PARA TERGUGAT bersama ini disampaikan klasifikasinya sebagai berikut :
  - 1) Bahwa, TERGUGAT I tidak menjalankan pedoman, jadwal dan tahapan – tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa seperti penjaringan bakal calon kepala desa, penyaringan, penelitian verifikasi dan klarifikasi karena semuanya di limpahkan kepada kecamatan hal tersebut adalah sudah melanggar pasal 14 ayat 3 Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa.;
  - 2) Bahwa, TERGUGAT II dengan sengaja tidak membentuk membentuk Panitia Pilkades Tingkat desa sesuai dengan pasal 14 ayat 3 Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, serta tidak melakukan pengawasan/ penegoran atas pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh

hal 4 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, hal tersebut tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan perbuatan melawan hukum.;

- 3) Bahwa, TERGUGAT III dengan sengaja dan tanpa dasar hukum membentuk, melantik dan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan tingkat Desa serta sudah mengambil alih pelaksanaan pedoman, jadwal dan tahapan – tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa hal tersebut membuktikan sudah mengintervensi panitia tingkat desa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan perbuatan melawan hukum.;

15. Bahwa, berdasarkan uraian diatas nyata - nyata PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.;

16. Bahwa, merujuk ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata harus ada 2 (dua) unsur yang dapat dibuktikan yaitu terdiri dari :

- 1) Unsur kesalahan pelaku baik di sengaja atau karena kelalaiannya.;
- 2) Unsur kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.;

17. Bahwa unsur kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT.;

18. Bahwa kerugian PARA PENGGUGAT akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT dimaksud adalah berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil ;

- 1) KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum yang di lakuakn oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak bisa kontentasi dalam pemilihan Kepala Desa Rawapanjang apa yang menjadi hak PENGGUGAT, sehingga jika dihitung dari mulai konsolidasi tim, biaya berkas – berkas persyaratan – persyaratan pendaftaran bakal calon, biaya pendaftaran dll, apabila di hitung semuanya sampai tes pilkades, maka kerugian Materiil dimaksud adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).;

hal 5 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2) KERUGIAN IMMATERIIL :

Perbuatan TERGUGAT I, II dan III yang telah merugikan PENGUGAT secara Immateriil, Adapun kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp, 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah).;

19. Bahwa atas Kerugian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini, agar menghukum TERGUGAT I, II dan III untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGUGAT berupa barang milik TERGUGAT I, II dan III yang akan kami mohonkan secara tersendiri.;

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penundaan pelaksanaan pemilihan pilkades Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede terlebih dahulu.;

**III. PERMOHONAN**

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019, maka gugatan sederhana Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2019, karena:

- a. Gugatan sederhana yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, dengan nilai gugatan materiil adalah sebesar **Rp. 400.000.000,-** (Empat Ratus Juta Rupiah).;
- b. Gugatan sederhana yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, bukanlah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan juga bukanlah sengketa hak atas tanah;
- c. Gugatan sederhana yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, memiliki kepentingan hukum yang sama dan saling berkaitan satu dengan yang lain.;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan kami diatas, maka bersama dengan ini, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong ataupun Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan batal demi hukum penetapan Calon Kepala Desa Rawapanjang – Bojonggede yang di tetapkan oleh TERGUGAT tanggal 20 November 2020 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan surat keputusan panitia pemilihan tingkat Desa yang di bentuk oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak sah atau batal demi hukum.;
5. Menyatakan penundaan pemilihan Kepala Desa Rawapanajng sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.;
6. Menetapkan PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Rawapanjang – Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, untuk mengganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.400.000.000,-** (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
  - Kerugian Immateriil Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)
8. Menetapkan sita jaminan benda tidak bergerak milik PARA PENGGUGAT yang selanjutnya akan dimohonkan secara tersendiri.
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, tidak membayarkan biaya ganti rugi materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT terhitung dari sejak dibacakannya putusan atas perkara ini;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, untuk membayar biaya perkara ini.

Namun apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong ataupun Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berpandangan lain, maka mohon diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, demikian

hal 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa Hukumnya masing-masing tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tanggal 8 Februari 2021, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. DALIL GUGATAN TIDAK MEMENUHI UNSUR FUNDAMENTUM PETENDI dan DIANGGAP TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, disamping itu Penggugat harus juga menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, untuk itu Penggugat wajib membuktikan atas dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR

2. Bahwa Penggugat adalah **Bakal Calon Kepala Desa** yang sudah **dinyatakan tidak lolos dalam seleksi tambahan tahap akhir** yang diadakan oleh Panitia PILKADES Tingkat Kecamatan dan Panitia PILKADES Tingkat Desa Rawa Panjang. Seleksi tambahan diadakan telah memenuhi ketentuan Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Bupati Bogor No. 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Seleksi tambahan diadakan karena jumlah Bakal Calon PILKADES berjumlah 7(tujuh) orang, untuk dapat dipilih hanya paling banyak 5(lima) orang sebagai Calon KADES.

3. Penggugat **dinyatakan tidak lolos karena mendapat nilai kumulatif paling buruk dan terendah**, Penggugat **mendapat nilai kumulatif = 170, NILAI MANA NILAI TERENDAH** dari 7 (tujuh) orang jumlah **Bakal Calon Kepala Desa** yang mengikuti seleksi tambahan dan Penggugat berada pada urutan nomor **paling buncit yaitu No. 7**

Karena Penggugat **memperoleh nilai terendah** dari seleksi tambahan tersebut maka Penggugat sebagai Bakal Calon PILKADES **tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan** menjadi Calon Kepala Desa

hal 8 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan PASAL 61 ayat (1) Peraturan Bupati Bogor No. 66 tahun 2020, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan "Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Bahwa penetapan Tergugat I tentang 5 (lima) orang Bakal Calon Kades yang telah memenuhi syarat menjadi CALON KEPALA DESA Desa Rawapanjang dalam PILKADES TAHUN 2020 adalah sah dan telah beralasan hukum.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum karena Tergugat I adalah Panitia PILKADES TINGKAT DESA RAWAPANJANG yang dibentuk secara sah untuk menjalankan prosesi Pemilihan Kepala Desa, Desa Rawa Panjang, yang telah menjalankan proses pemilihan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Peraturan Bupati No. 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, dengan demikian segala produk hukum Panitia PILKADES telah dijalankan sebagaimana mestinya.

Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Fundamentum Petendi dan tidak memiliki dasar hukum dimana penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan materi atau objek sengketa dimana Dasar Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat dengan demikian maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

## B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI

Bahwa Penggugat adalah Bakal Calon KADES yang telah dinyatakan **TIDAK LOLOS SELEKSI TAMBAHAN.**

**Hasil seleksi tambahan** telah diberitahukan kepada semua **Bakal Calon KADES.**

**Bahwa sejak pemberitahuan** ketidak lolosan kepada Penggugat selaku Bakal Calon KADES yang tidak memenuhi syarat tersebut sudah tidak

hal 9 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi HAK DAN KEWAJIBAN antara Bakal Calon KADES dengan PANITIA PILKADES baik tingkat Desa maupun Panitia Tingkat Kecamatan sehingga **BALON KADES tersebut TIDAK ADA LAGI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PANITIA PILKADES** dengan demikian Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat PANITIA PENYELENGGARA PILKADES DESA RAWA PANJANG.

Dengan begitu sepantas nya jika gugatan Penggugat ditolak dana tau setidaknya tidak dapat diterima

### C. EKSEPSI PEREMTORIA

- Penggugat sebagai Bakal Calon KADES nyata-nyata telah menyatakan : “Bahwa sebagai Bakal Calon Kepala Desa beserta simpatisan saya, baik lulus maupun tidak lulus dan/atau gugur dalam pelaksanaan seleksi tambahan dengan ini menyatakan bersedia menerima hasilnya, sanggup bertanggung jawab dan turut serta aktif membantu Panitia Pilkades dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang dan saya **nyatakan tidak akan ada tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun juga**”
- Pernyataan mana dibuat bermaterai cukup dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat pada tanggal 7 November 2020 disaksikan oleh Camat Bojonggede, Komandan Rayon Militer Bojonggede dan Kepala Kepolisian Sektor Bojonggede sebagai bukti yang tidak dapat ditarik kembali.
- Bahwa Pernyataan Penggugat pada substansinya menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi tambahan telah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan dan tidak akan ada tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun yang di ajukan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa, dengan demikian pernyataan mana telah menyingkirkan gugatan karena yang di gugat tidak dapat di perkarakan.

Dengan demikian sudah sewajarnya apabila gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### D. EKSEPSI GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL

hal 10 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, formulasi gugatan isinya gelap, gugatan tidak memenuhi syarat formil dan dalil gugatan tidak jelas.

Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan diatas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## II. DASAR HUKUM

Tidak dapat di pungkiri bahwa dasar hukum untuk mengajukan gugatan sederhana seperti yang dimaksud dalam PERMA No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara Peyeleasaan Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam PERMA NO. 4 tahun 2019 tentang Perubahan PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tanggal 17 November 2019 namun demikian dalam pengajuan gugatan haruslah berdasarkan atas hak hukum yang terang dan jelas dimana kedudukan hukum Penggugat.

Bahwa sebagaimana diketahui Penggugat adaah seorang Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lolos dalam mengikuti seleksi tambahan yang diadakan oleh Panitia PILKADES Tingkat Kecamatan dan Panitia PILKADES tingkat Desa Rawapanjang.

Bahwa karena Penggugat Bakal Calon KADES yang tidak memenuhi syarat dan sudah dinyatakan tidak lolos seleksi tambahan dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I Panitia PILKADES TINGKAT DESA RAWAPANJANG yang dibentuk secara sah berdasarkan ketentuan aturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bogor No. 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Panitia PILKADES TINGKAT DESA RAWAPANJANG dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku dan apa yang dijalankan sebagai proses dalam PILKADES transparan, mandiri dan akuntabel sehingga sangat kecil kemungkinan sampai menimbulkan kerugian bagi para Bakal Calon Kepala Desa sebab selama proses penjaringan bakal calon kepala desa sampai ditetapkannya menjadi Calon Kepala Desa, dilakukan oleh Panitia PILKADES secara transparan dan terbuka.

hal 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia PILKADES tidak memungut bayaran dana tau tidak menerima dalam bentuk apapun dari semua bakal calon kepala desa.

## III. DALAM URAIAN POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Tergugat I Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan dalil-dalil yang tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas angka 5 dan angka 6 dalil gugatan Penggugat dalam Uraian Perkara karena hal ini sangat kontradiktif dengan pengakuan sendiri Penggugat sebagaimana di nyatakan dalam dalil no 2, nomor 3 dan nomor 4 gugatan Penggugat yang substansinya adalah bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa melalui Panitia PILKADES TINGKAT DESA RAWAPANJANG dengan memenuhi semua kelengkapan administrasi serta sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Panitia PILKADES Desa Rawapanjang Bojong Gede dan sudah dinyatakan lengkap berkasnya sekaligus dinyatakan sebagai Bakal Calon KADES Rawapanjang dan karena Bakal Calon Kades ada 7 orang maka harus diseleksi/dijaring menjadi maksimal 5 orang bakal calon sesuai ketentuan dengan demikian Penggugat telah mengakui sendiri bahwa Panitia Pilkades Tingkat Desa telah bekerja sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menetapkan bakal calon Kades yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan hal ini merupakan bukti yang tidak dapat ditarik kembali oleh Penggugat.
4. Bahwa Tergugat I menolak nomor 7 Dalil gugatan Penggugat dalam Uraian Perkara sebab Panitia PILKADES Tingkat Desa Rawapanjang dibentuk secara sah melalui Badan Permusyawaratan Desa, Desa Rawapanjang, pembentukan panitia pilkades dilakukan secara musyawarah dan mufakat hingga ditetapkannya perangkat kepengurusan Panita Pilkades tahun 2020 yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota-anggotanya.
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras nomor 8, 9 dan 10 berturut-turut dalil gugatan Penggugat dalam Uraian Perkara karena alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Panitia PILKADES dibentuk untuk menjaring Bakal Calon Kepala Desa dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya

hal 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang hendak mencalonkan diri agar didapat Bakal Calon Kepala Desa yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang diinginkan.

- Sebagai badan yang independen Panitia PILKADES dapat mengambil langkah dan kebijakan yang baik dan terukur demi suksesnya PILKADES.
  - Bahwa keberatan-keberatan Penggugat yang tidak substansif sudah diakomodir oleh Tergugat I namun demikian keberatan yang dinilai mengandung unsur intervensi dan memaksakan kehendak yang dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya proses penjurian Bakal Calon tidak akan direspon, dengan demikian inpendensi Panitia PILKADES dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Bogor No. 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
  - Bahwa Tergugat I telah bekerja sesuai dengan tugasnya, terbuka, netral dan professional hal ini dapat dibuktikan dengan telah terjaring dan ditetapkannya Bakal Calon Kades dalam PILKADES sebanyak 7 (tujuh) orang Bakal Calon.
  - Bahwa keberatan Penggugat tidak substansif karena Panitia memiliki hak prerogative dalam melaksanakan tugasnya memperpanjang waktu pengumpulan kelengkapan berkas bertujuan untuk mendapatkan calon yang berkualitas dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum atau ketidaknetralan panitia dalam menjalankan tugasnya.
6. Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat dalam nomor 11 dalil gugatannya dimana Tergugat I menyampaikan undangan kepada Penggugat untuk mengikuti seleksi tambahan di Tingkat Kecamatan karena jumlah bakal calon kepala desa ada 7(tujuh) orang sehingga menurut ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Bogor No. 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, calon kepala desa paling banyak adalah 5 (lima) orang hal ini juga diakui oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalil nomor 4 gugatan Penggugat dalam uraian perkara.
- Bahwa Penggugat telah hadir dan datang untuk mengikuti seleksi tambahan yang diadakan oleh Panitia PILKADES Tingkat Kecamatan atas permohonan Panitia PILKADES Tingkat Desa Rawapanjang.

hal 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam seleksi tambahan didapat hasil nilai ranking 1 – 7 dimana Penggugat memperoleh nilai terendah dan atas nilai tersebut Penggugat duduk pada ranking ke-7 dari 7(tujuh) orang Bakal Calon Kades. Karena Penggugat **mendapat nilai terendah pada seleksi tambahan** maka **Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa** dalam PILKADES Desa Rawapanjang tahun 2020

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil nomor 12, 13 dan 14 gugatan Penggugat dalam uraian perkara karena tuduhan Penggugat mengada-ada dan akal-akalan tidak berdasarkan bukti dan fakta dimana Tergugat I adalah Panitia PILKADES yang telah bekerja secara professional, mandiri netral dalam menjalankan tugasnya hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat I telah dapat menjalankan semua proses terselenggarakannya PILKADES Desa Rawapanjang dari awal penjurian bakal calon sampai sekarang telah pada tahap penetapan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yang akan bertarung dalam kontestasi PILKADES Desa Rawapanjang dan segera akan dilakukan pemilihan secara langsung pada tanggal 20 Desember 2020 secara serentak di seluruh Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah secara nyata-nyata bekerja netral dan professional sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

Asumsi-asumsi yang dibangun oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak professional, tidak netral adalah asumsi yang tidak berdasar, sangat tendensius yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Tergugat I.

Bahwa keberatan Penggugat yang dituangkan sebagai dalil adalah pengulangan ALASAN yang telah Penggugat dalilkan pada nomor-nomor dalil gugatannya sehingga harus Penggugat buktikan sesuai tuntutan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, dimana letak ketidak transparan, ketidak profesionalan dan apa bentuk intervensi kepada Tergugat I yang dimaksud oleh Penggugat.

Karena sebagaimana diketahui bahwa telah terang dan jelas bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lolos seleksi yang di lakukan oleh Panitia PILKADES baik Panitia Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan.

Bahwa tindakan Panitia PILKADES Tingkat Desa Rawapanjang melakukan pencoretan nama Penggugat dan tidak memasukkan nama Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dalam PILKADES Desa Rawa

hal 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang tahun 2020 akibat dari Penggugat tidak lolos seleksi tambahan adalah perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan ketentuan aturan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati No. 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bahwa pelaksanaan seleksi tambahan yang diadakan Panitia PILKADES Tingkat Kecamatan dilakukan atas permintaan Panitia PILKADES Tingkat Desa, hal ini dijalankan untuk menjaga netralitas dan independensi hasil seleksi tambahan aquo. Dalam menjalankan seleksi tambahan dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani pada tanggal 7 November 2020 di hadapan Camat Bojong Gede, DANRAMIL Bojonggede dan KAPOLSEK Bojonggede, pernyataan mana sebagai bukti yang sah dan tidak bisa ditarik kembali oleh Penggugat. Perbuatan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan dengan demikian TIADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I.

Bahwa prosesi penjurangan bakal calon, verifikasi kelengkapan administrasi hingga diadakan seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Rawapanjang telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor kepada Camat Bojonggede Nomor 141.1/570-DPMD/2021 tgl. 27 Januari 2021 tentang Pemberitahuan hasil Penyelesaian Permasalahan/Perselisihan PILKADES Rawapanjang tahun 2020, sangat jelas dinyatakan bahwa meskipun terdapat ketidak cermataan panitia pilkades tingkat desa yang tidak secara langsung membuat bentuk formal/berita acara hasil verifikasi persyaratan bakal calon kepala desa meskipun secara materiil tetap dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PERBUP NO. 66 tahun 2020.

Bahwa permohonan dari Tergugat/sdr. Muslih terhadap keberatan hasil verifikasi berkas bakal calon tidak dapat dipenuhi, karena kegiatan tersebut telah melalui verifikasi kembali oleh panitia pilkades tingkat kecamatan Bojonggede selaku tim seleksi tambahan. Karena seleksi tambahan bakal calon kepala desa hanya dapat dilakukan apabila berkas bakal calon tersebut dinyatakan lengkap, dan nyata-nyata diketahui bahwa Penggugat telah mengikuti seleksi tambahan yang diadakan

hal 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendapat hasil ranking no 7 alias palin buncit diantara 7 peserta seleksi tambahan bakal calon kepala desa Desa Rawapanjang.

Bahwa pembentukan kepanitian Pilkades Rawapanjang telah sesuai dengan pasal 23 Perbup no. 66 tahun 2020 dimana pembentukan panitia pilkades tingkat desa dibentuk, ditetapkan dan dilantik melalui musyawarah pembentukan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras dalil nomor 15, 16 dan 17 berturut-turut dalam Uraian Perkara gugatan Penggugat karena dalil mana merupakan tuduhan yang tidak berdasar sebab :

- Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Panitia PILKADES Tingkat Desa telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan perbuatan Tergugat I sedemikian bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena Tergugat I telah melakukan penjaringan bakal calon kepala desa, meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas dan dokumen para Bakal Calon Kepala Desa, sampai mengadakan seleksi tambahan karena Bakal Calon Kepala Desa ada 7 (tujuh) orang, kesemuanya dilakukan secara netral, transparan, professional dan akuntabilitas.
- Bahwa atas kewenangannya Tergugat I selaku Panitia PILKADES Tingkat Desa telah melakukan tugas sesuai dengan TUPOKSI nya sampai menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa dalam PILKADES Desa Rawapanjang tahun 2020.
- Bahwa Penggugat tidak dapat dimasukkan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebab Penggugat **TIDAK LOLOS dalam SELEKSI TAMBAHAN**
- Bahwa segala perbuatan dan tindakan Tergugat I selama proses penjaringan bakal calon kepala desa hingga penetapan Calon Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bogor No. 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Oleh karena apa yang dilakukan dan dikerjakan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan aturan maka tidak ada kelalaian ataupun kealpaan dan atau niat kesengajaan Tergugat I hingga merugikan pihak lain selama menjalankan tugas dan wewenangnya dengan demikian TIADALAH PELANGGARAN HUKUM yang dilakukan Tergugat I sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.

hal 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena tindakan Tergugat I selama menjalankan tugas dan wewenangnya menjalankan prosesi PILKADES DESA Rawapanjang tahun 2020 telah sesuai ketentuan dan tidak ada yang melanggar hukum sehingga tidak ada kerugian yang timbul karenanya terhadap pihak lainnya.
- 9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil nomor 18 gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat I selaku Panitia PILKADES Tingkat Desa selama menjalankan tugas dan kewenangannya telah sesuai TUPOKSI sebagaimana diatur ketentuan Peraturan Bupati Bogor aquo dalam proses menjaring bakal calon, meneliti persyaratan administrasi para bakal calon , melakukan seleksi administratif kesemua dilakukan secara gratis tidak ada dipungut biaya sama sekali terhadap para bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri.
  - Bahwa Tergugat I hanya mensyaratkan diperlihatkan kelengkapan administrasi dan surat-surat asli dari para bakal calon dan Tergugat I hanya menerima copy dari kelengkapan berkas administrasi para bakal calon yang terjaring tanpa di pungut biaya sepeserpun.
  - Bahwa bagi peserta dari masyarakat individu yang mendaftar dan telah memenuhi syarat terjaring sebanyak 7 (tujuh) orang yang telah Tergugat I tetap menjadi Bakal Calon Kepala Desa selama proses ini terhadap para Calon Kepala Desa tidak ada dipungut biaya apapun dan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I
  - Bahwa perhitungan kerugian yang dikemukakan oleh Penggugat sangat fantastis, asal hitung, akal-akalan yang tidak masuk akal karena Penggugat hanya merupakan Bakal Calon Kades yang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat dan kalah dalam seleksi tahap akhir, pengeluaran biaya yang diperhitungkan sebagai kerugian sampai sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta) rupiah selama mengikuti prosesi pencalonan Bakal Calon Kepala Desa sangatlah mustahil, perlu disampaikan bahwa anggaran yang dipersiapkan Negara untuk melakukan prosesi PILKADES sampai nanti terpilih dan dilantiknya KEPALA DESA tidak sebesar kerugian yang di hitung Penggugat.
  - Kerugian immaterial yang dinilai sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta) rupiah sangat lah tidak relevan karena memang secara logika kerugian immaterial yang diderita Bakal Calon KADES yang tidak terpilih karena kebodohnya sendiri karena tidak lolos seleksi

hal 17 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



tambahan pada umumnya tidak membawa beban sedemikian rupa yang sampai mempengaruhi mental kejiwaannya yang dinilai setara serratus juta rupiah tidaklah berdasar dan mengada-ada, akal-akalan kepicikan mental Penggugat.

- Bahwa Tergugat I PANITIA PILKADES Tingkat DESA tidak pernah memungut biaya terhadap pihak-pihan yang mencalonkan diri dengan demikian segala biaya yang dikeluarkan oleh Bakal Calon KADES adalah merupakan tanggungjawab dan resiko sendiri para calon kades tersebut dan tidak ada dasar hukum dan alas hak bagi Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lolos dan tidak memenuhi syarat untuk menuntut Panitia PILKADES mengganti biaya yang dianggap kerugian yang bersangkutan.
- 10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil nomor 19 gugatan Penggugat karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali, demikian juga tuntutan Penggugat sebagai Bakal Calon KADES yang tidak lolos dalam seleksi tambahan tidak masuk pada logika akal sehat dan melampaui kepatutan dan kebiasaan dalam masyarakat dengan demikian tidak ada alas hukum sebagai pembeda untuk dikabulkannya tuntutan Penggugat sebab sebagaimana diketahui Tergugat I adalah Panitia ex officio dibentuk sesuai dengan keperluannya dan tidak memiliki asset dan harta dan barang-barang milik sendiri.
- 11. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil nomor 20 gugatan Penggugat karena tidak ada alasan hukum maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat bahwa BAKAL CALON KADES yang TIDAK LOLOS SELEKSI menuntut untuk dilakukannya penundaan PILKADES Desa Rawapanjang.

#### IV. DALAM PERMOHONAN

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak sinkron antara alasan gugatan dan permohonan.

Bahwa Perma No. 2 tahun 2015 jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah ketentuan aturan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak mencari keadilan melalui gugatan sederhana dipengadilan namun kedua Perma tersebut bukan dan tidak dapat dijadikan alas hak Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat I.

Memaknai kedua PERMA AQUO saja Penggugat sudah keliru menafsirkan dalam penerapannya, menjadikan kedua perma aquo sebagai alas hak bagi

hal 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi





Penggugat melakukan gugatan. Sementara diketahuinya sendiri sebagai Bakal Calon KADES yang telah dinyatakan TIDAK LOLOS SELEKSI TAMBAHAN dan sudah dinyatakan gugur karena mendapat nilai paling rendah diantara Bakal Calon Kades yang lainnya dengan demikian Penggugat tidak ada hak hukum dan tidak mempunyai alas hak untuk melakukan gugatan, apalagi sebagaimana diketahui bahwa Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala telah membuat pernyataan tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun juga YANG DIBUAT Penggugat pada tanggal 7 November 2020.

Bahwa dalam permohonannya atau dalam petitum gugatan Penggugat memohon agar dibayarkan uang paksa atau dwangsom dari Tergugat, bahwa permohonan mana harus ditolak karena tidak ada dasar hukum dan tiada disebutkan dalam posita gugatannya, dwangsom hanya dapat diterapkan dalam causa hutang piutang dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 606 RV.

#### **V. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi dahulu Tergugat Konpensasi menganggap telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dahulu Penggugat Konpensasi dimana Tergugat Rekonsensi dahulu Penggugat Konpensasi adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah gagal mengikuti tahapan PILKADES dan telah dinyatakan tidak lolos dalam tahapan seleksi tambahan.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi dahulu Penggugat Konpensasi telah membuat pernyataan diatas materai yang cukup dihadapan para Pejabat yaitu Camat Bojonggede, Kapolsek Bojong Gede dan Danramil Bojonggede pada tanggal 7 November 2020 dimana Tergugat Rekonsensi dahulu Penggugat Konpensasi menyatakan bahwa tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun dan kepada pihak manapun juga, bahwa surat pernyataan merupakan suatu ungkapan perjanjian antara Tergugat Rekonsensi dahulu Penggugat Konpensasi dengan Panitia PILKADES Tingkat Desa Rawapanjang dan semua Pihak yang terlibat dalam prosesi PILKADES Desa Rawapanjang dan pernyataan mana merupakan hukum bagi yang membuatnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi/dahulu Penggugat Konpensasi telah melanggar sendiri pernyataan yang merupakan ungkapan janji Tergugat Rekonsensi dahulu Penggugat Konpensasi maka tindakan Tergugat

hal 19 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/dahulu Penggugat Konpensi melakukan gugatan kepada Panitia PILKADES adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

4. Bahwa kerugian nyata yang timbul dan dialami oleh Penggugat Rekonpensi/dahulu Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah kerugian pembayaran jasa kepada Advokat/Pengacara untuk menangani perkara aquo di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cibinong sebesar Rp 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) ditambah biaya ongkos transportasi dan pengeluaran lainnya selama ada gugatan dikumulatifkan bernilai sekitar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta) rupiah sehingga semua berjumlah Rp 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta) rupiah
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat Konpensi mengerahkan masa pendukungnya dalam melakukan unjuk rasa ketidakpuasannya atas tidak terpilihnya Tergugat Rekonpensi/dahulu Penggugat Konpensi sebagai Calon Kepala Desa telah menimbulkan kegaduhan dan kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat I Konvensi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada Panitia PILKADES Desa Rawapanjang tahun 2020
6. Bahwa oleh karena secara nyata-nyata Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Konpensi melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka pantas jika terhadap Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Konpensi di tuntutan untuk mengganti kerugian yang dia timbulkan selama melakukan protes dan unjuk rasa yang berpotensi dapat menggagalkan jalan nya prosesi PILKADES Desa Rawapanjang.
7. Bahwa hukuman yang setimpal atas perbuatan melawan hukum bagi Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Konpensi adalah membuat pernyataan dan permohonan maaf Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Konpensi kepada Panitia PILKADES Tingkat Desa Rawa panjang yang direalisasikan dalam bentuk permohonan maaf Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Konpensi pada satu halaman penuh 3(tiga) surat kabar yang terbit di Kabupaten Bogor (Harian Radar Bogor, Harian Tribun Bogor dan Koran Sindo) selama 3(tiga) hari berturut-turut dan permohonan maaf kepada Panitia PILKADES Desa Rawapanjang dalam bentuk Benner/Baliho sebesar 3Mx3M sebanyak 15 buah benner/baliho yang dipasang ditiap-tiap RW dan di Kantor Desa Rawapanjang.

hal 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa agar Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat Konpensi tidak illusoir maka dipandang perlu untuk menjatuhkan sanksi dwangsom kepada Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Konpensi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dikalikan setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Konpensi membuat Pernyataan permohonan maaf pada satu halaman penuh 3(tiga) surat kabar/koran yang terbit dan beredar di Kabupaten Bogor (Harian Radar Bogor, Harian Teribun Bogor dan Harian Koran Sindo) sejak putusan dibacakan dan dijatuhkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaiberikut

## **I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima

## **II. DALAM URAIAN POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat tidak ada kewenangan dan kedudukan hukum untuk menggugat Panitia PILKADES Desa Rawapanjang
3. Menyatakan sah secara hukum segala bentuk keputusan Panitia PILKADES Tingkat Desa Rawapanjang dalam menentukan Calon Kepala Desa, Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kab. Bogor

## **III. DALAM REKONVENSİ**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Dahulu Tergugat Konpensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi/dahulu Tergugat Konvensi setelah putusan dibacakan/dijatuhkan
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/dahulu Penggugat Konpensi membuat pernyataan maaf dalam bentuk permohonan maaf Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Konpensi pada satu halaman penuh

hal 21 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) surat kabar yang terbit di Kabupaten Bogor (Harian Radar Bogor, Harian Tribun Bogor dan Koran Sindo) selama 3(tiga) hari berturut-turut dan permohonan maaf kepada Panitia PILKADES Desa Rawapanjang dalam bentuk Benner/Baliho sebesar 3Mx3M sebanyak 15 buah benner/baliho yang dipasang ditiap-tiap RW dan di Kantor Desa Rawapanjang.

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi dahulu Penggugat Konpensi membayar uang dwangsom sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dikalikan setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonsensi dahulu Penggugat Konpensi membuat Pernyataan permohonan maaf pada satu halaman penuh 3(tiga) surat kabar/koran yang terbit dan beredar di Kabupaten Bogor (Harian Radar Bogor, Harian Teribun Bogor dan Harian Koran Sindo) sejak putusan dibacakan.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono )

Menimbang, bahwa disamping Jawaban tersebut diatas, Tergugat I telah pula mengajukan Jawaban tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tanggal 8 Februari yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

## EKSEPSI KOMPETENSI / KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat I adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor yang dibentuk, diangkat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai Badan/Lembaga diluar pemerintahan yang diberitugas dan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu menjalankan segala proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa, Desa Rawapanjang, Kabupaten Bogor tahun 2020.

Pembentukan panitia mana telah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintah baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang dibentuk dan diangkat oleh Bupati sebagai mana bunyi Pasal 1 angka 8 PERMENDAGRI No. 112

hal 22 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo.Peraturan Bupati No. 66 tahun 2020 tentang tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rawapanjang yang dibentuk dan diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah Pejabat Pemerintahan merupakan unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara lainnya.

2. Bahwa diketahui gugatan penggugat adalah sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam perkara aquo adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor yang dalam tuntutan perkara aquo mengandung tuntutan menyatakan tidak sah dan / atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta tuntutan ganti kerugian kepada Penggugat.
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Bab II Kewenangan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pemyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Bahwa seperti yang telah Tergugat I uraikan diatas maka sengketa atas perkara gugatan perbuatan melawan hukum oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Rawapanjang yang merupakan Badan dan / atau pejabat pemerintahan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong tidak berwenang untuk mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimajukan oleh Penggugat Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Kelas 1 Cibinong dan atau Majelis Yang Memeriksa perkara dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi / Kewenangan Absolut Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat atas Pebuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.

hal 23 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan yang berwenang mengadili gugatan atas Pebuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabata Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tanggal 8 Februari 2021, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. EXCEPTIO PEREMTORIA**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah hal yang tidak dapat diperkarakan. Sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat tertanggal 7 November 2020 yang mana tertuang pada angka 3 dalam surat pernyataan bakal calon kepala Desa, jelas dan terang berbunyi :

*"Bahwa saya sebagai calon kepala desa beserta simpatisan saya, baik lulus maupun tidak lulus dan/atau gugur dalam pelaksanaan seleksi tambahan dengan ini menyatakan bersedia menerima hasilnya, sanggup bertanggungjawab dan turut serta aktif membantu Panitia Pilkades dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang dan saya nyatakan tidak akan ada tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun;"*

Bahwa pernyataan yang dibuat adalah mengikat bagi dirinya selayaknya gugatan ini tidak harus terjadi, dan sepatutnya penggugat mematuhi apa yang telah dia nyatakan untuk dipatuhi dengan baik dan benar;

2. Bahwa oleh karena gugatan penggugat bersumber dari hal yang tidak dapat diperkarakan sebagaimana pernyataan yang dibuat dan ditandangani oleh Penggugat sendiri, maka layak dan patut Tergugat II mohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

##### **B. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL**

1. Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas (kabur), Bahwa gugatan perkara a quo adalah gugatan sederhana perbuatan melawan hukum, namun materi gugatan penggugat adalah mengenai keberatan Penggugat atas penetapan calon kepala desa Rawapanjang yang

hal 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang, oleh karenanya terdapat ketidak sesuaian posita gugatan dengan tujuan gugatan perkara a quo yakni perihal perbuatan melawan hukum, dimana posita gugatan adalah mengenai keberatan Penggugat atas prosedur pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan penetapan calon kepala desa yang diatur berdasarkan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("PP 43/2014") sebagaimana yang telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("PP 47/2015") dan diubah untuk kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa](#) oleh karenanya perbuatan tersebut adalah bukan perbuatan melawan hukum, kekaburan gugatan penggugat diperkuat lagi didalam petitum gugatan penggugat angka 3, angka 5 dan angka 6 adalah merupakan kewenangan Bupati Kabupaten Bogor bukan kewenangan Peradilan Negeri;

2. Bahwa oleh karenanya gugatan menjadi kabur dan tidak jelas maka layak dan patut Tergugat II mohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan dalil-dalil yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat II dalam pokok perkara.
3. Bahwa pelaksanaan pembentukan kepanitiaan dan penetapan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Rawapanjang dilaksanakan

hal 25 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terbuka, jujur dan adil, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan telah sesuai [Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("PP 43/2014") sebagaimana yang telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("PP 47/2015") dan diubah untuk kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa](#), jo peraturan bupati No. 66 Tahun 2020 tentang tata cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian kepala Desa;

4. Bahwa dalil tergugat II angka 3 dalam pokok perkara jawaban tergugat II diperkuat oleh surat Sekretariat Daerah yaitu surat Nomor : 141.I / 570 – DPMD / 2021 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyelesaian Permasalahan / Perselisihan Pilkades Rawapanjang Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2021 yang ditujukan kepada Camat Bojonggede, berdasarkan surat Sekretariat Daerah tersebut jelas dijelaskan bahwa semua proses tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Rawapanjang telah sesuai sebagaimana diatur perundang-undangan, dengan demikian tidak terdapat unsur atau alasan yang berdasar hukum bagi penggugat untuk melakukan gugatan;
5. Bahwa keberatan Penggugat dalam hal penetapan calon kepala desa seharusnya terlebih dahulu menempuh cara yang diatur oleh pasal 37 ayat (6) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi :  
*"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)."*

Begitupun jika mencermati pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pasal 41 ayat (7) memuat norma yang sama dan hanya ditambah dengan waktu yang tersedia untuk penyelesaian sengketa selama tiga puluh hari, ketentuan tersebut selengkapnyanya menyebut sebagai berikut :  
*"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari."*

6. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur Undang-undang sebagaimana dimaksud angka 4 dalam pokok perkara jawaban Tergugat II jelas

hal 26 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



mengatur terkait adanya keberatan atau perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa seperti penetapan bakal calon kepala desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa atau hasil perhitungan suara pemenang pemilihan kepala desa adalah menjadi kewenangan bupati setempat dalam perkara a quo adalah Bupati Kabupaten Bogor, maka sepatutnya Penggugat mengajukan keberatan tersebut kepada Bupati Bogor, bukan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud angka 4 pada bagian pokok perkara jawaban Tergugat II, maka layak eksepsi Tergugat II untuk dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan dan atau keterangan-keterangan tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Exceptuio Declinatoire)**

1. Bahwa pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

2. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan diangkat oleh Bupati/walikota sebagaimana bunyi pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan [Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa](#).
4. Bahwa sebagaimana terurai diatas, maka berdasarkan perundang-undangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga Negara yang berfungsi menjalankan Pemerintahan di tingkat Desa, dan begitu pula terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan diangkat oleh pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan demokrasi ditingkat desa artinya Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja untuk kepentingan Negara, oleh sebab itu keputusan atau kebijakan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
5. Bahwa dalam Perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses seleksi Calon Kepala Desa Rawapanjang;
6. Bahwa Perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Uasa Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perma MA Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah;
7. Bahwa oleh karenanya sebagaimana Perma MA Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah, maka Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena objek perkara gugatan a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Uasah Negara, maka berdasar hukum

hal 28 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mohon kepada yang mulia majelis hakim agar menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Absolut dan atau keterangan-keterangan tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya tanggal 8 Februari 2021, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor. 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Bahwa Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Ged telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan Berita Acara Nomor 141/04/BPD/BA/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hasil Musyawarah Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede tahun 2020.
3. Bahwa dikarenakan bakal calon kepala desa terdiri dari 7 (tujuh) orang, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa maka Panitia Pilkades Tingkat Desa melaksanakan seleksi tambahan.
4. Bahwa dikarenakan Panitia Pilkades Tingkat Desa tidak sanggup untuk melaksanakan seleksi tambahan, maka meminta bantuan kepada Camat Bojonggede selaku Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan sesuai dengan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Nomor 18/Pan-Pilkades/X/2020 tanggal 17 Oktober

hal 29 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Permohonan bantuan pelaksanaan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede.

5. Bahwa atas dasar surat Panitia Pilkades Tingkat Desa tersebut kemudian telah diadakan rapat musyawarah pada hari seni tanggal 2 Nopember 2020 sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Tim Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kecamatan Bojonggede Kabupaten bogor Nomor 141/546/BA/X/2020 yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Bojonggede, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Rawapanjang, BPD Rawapanjang dan Pejabat Kepala Desa Rawapanjang.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan membentuk Tim Seleksi Tambahan sesuai dengan Keputusan Camat Bojonggede selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Nomor 141.1/27Kpts/XI/2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Rawapanjang.
7. Bahwa sebelum dimulainya seleksi tambahan, seluruh peserta telah menandatangani surat pernyataan yang isinya yaitu:
  - a. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara langsung, transparan, jujur dan adil.
  - b. Bahwa hasil dari seleksi tambahan dinyatakan sah.
  - c. Bahwa yang bersangkutan / peserta sanggup turut serta menjaga keamanan apa pun hasilnya.
  - d. Jika dinyatakan lulus para peserta tidak akan mengundurkan diri.
8. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020, dan telah dilantik oleh Bupati Bogor pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sebagai Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Masa Bakti Tahun 2021-2027;
9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

hal 30 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup berupa :

1. Foto Copy Surat Pedoman Jadwal dan Tahap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Gelombang I di Kabupaten Bogor tahun 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat dari Penggugat ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rawa Panjang, Bapak Nurhendra u/p. Ketua BPD Desa Rawapanjang tertanggal 7 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Berita Acara No.008 / SK-PN /XI / 2020, perihal pengajuan keberatan tertanggal 8 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy surat pernyataan dari Penggugat tertanggal 10 Januari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Penggugat mengenai tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Pemberitaan terkait Kantor Panitia Pilkades Rawapanjang di ontrog massa, diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya terkecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, berupa Copy dari Foto Copy dan Bukti surat bertanda P-6 berupa Foto Copy dari Media On Line dan seluruhnya telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, untuk lebih meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

1. Nama Sopian Fitriadi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu terkait dengan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah diduga ada kecurangan dalam tahap Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang tahun 2020;
  - Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Rawapanjang;
  - Bahwa dalam tahap Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang tahun 2020 saksi adalah team sukses Penggugat;
  - Bahwa saksi selalu ikut dengan Penggugat saat Penggugat menemui Panitia Pemilihan Kepada Desa Rawapanjang tahun 2020;

hal 31 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan Pilkades adalah hasil dari kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi tahu, ketika Penggugat menyerahkan syarat administratif dokumen pencalaonan kepala Desa kepada Panitia, namun oleh Panitia tidak diberikan tanda terima telah menyerahkan berkas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyerahkan dokumen secara bertahap;
- Bahwa terkait tidak ada tanda terima telah menyerahkan berkas tersebut, maka Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 7 Nopember 2020 dan tindak lanjut dari keberatan tersebut pihak panitia melakukan mediasi dimana dilakukan penundaan pemilihan kepala desa sampai mediasi berikutnya, namun Mediasi selanjutnya tersebut tidak terjadi, yang ada adalah pemilihan Kepala Desa Rawa Panjang mengalir begitu saja;
- Bahwa saat ini sudah ada Kepala Desa terpilih dan sudah dilantik;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2020, saksi menemani Penggugat ke Kantor Camat dan saksi tidak melihat Penggugat menanda tangani Dokumen apapun;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat bertanda P-4, karena saksi ikut mengantarkan bukti surat tersebut ke Kantor Camat dan saat itu saksi hanya mengantarkan Penggugat sampai diluar saja;
- Bahwa setahu saksi, saat Panitia mengumumkan Penggugat tidal lolos untuk tahap selanjutnya, maka terjadi demo di Desa Rawapanjang selama 2 ( dua ) minggu;
- Bahwa demo tersebut terjadi karena masyarakat tidak puas atas kinerja Panitia Pilkades;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat merasa keberatan dengan Panitia Pilkades karena pada Tanggal 29 Oktober 2020, Penggugat sudah melengkapi syarat Administrasi dan itu merupakan hari terkahir, namun pada Tanggal 5 Nopember 2020, Panitia masih menerima penyerahan berkas dari calon lain;
- Bahwa akibat Panitia Pilkades tidak Profesional dalam menjalankan tugasnya, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000.- ( empat ratus juta rupiah );
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai Bakal Calon Kepala Desa Rawapanjang;
- Bahwa setahu saksi Bukan Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan tersebut berjumlah 7 ( tujuh ) orang;
- Bahwa saksi tahu ada seleksi tambahan;
- Bahwa karena jumlah calon ada 7 ( tujuh ) orang maka dilakukan seleksi tambahan dan hasil seleksi tersebut, Penggugat berada diurutan No. 7;

hal 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat pernyataan dari Penggugat yang menyatakan bila tidak lolos, maka Penggugat tidak akan mengajukan tuntutan;
  - Bahwa dana yang dikeluarkan oleh Penggugat salah satunya adalah untuk membuat baliho;
  - Bahwa setahu saksi saat ikut pencalonan Pilkades Rawapanjang tidak dipungut biaya;
  - Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terjadi sebelum masa pencalonan;
2. Saksi Nama Ramli, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Rawapanjang;
  - Bahwa saksi tahu terkait dengan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah diduga ada kecurangan dalam tahap Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang tahun 2020;
  - Bahwa saksi adalah salah satu Tim Sukses Penggugat;
  - Bahwa tidak semua kegiatan Penggugat dalam tahap Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang tahun 2020 saksi ikuti;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Rawa Panjang;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menyerahkan semua Dokumen persyaratan Calon Kepala Desa Rawapanjang ke Panitia Pilkades namun oleh Panitia, Penggugat tidak mendapatkan tanda terima;
  - Bahwa karena tidak mendapatkan tanda terima, Penggugat Komplain;
  - Bahwa atas Komplain dari Penggugat tersebut, maka pihak Panitia melakukan Mediasi dan tahapan Pilkades ditunda, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena selanjutnya tahapan Pilkades Rawapanjang kembali bergulir begitu saja;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti surat bertanda P-3;
  - Bahwa saksi pernah ikut mendampingi Penggugat ke Kantor Camat, dan saksi tidak melihat Penggugat menandatangani Dokumen;
  - Bahwa saksi tahu dengan bukti surat bertanda P-4;

hal 33 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada Bukti surat bertanda P-4 dan tanda tangan Penggugat yang ada di Bukti surat bertanda P-4 adalah palsu;
- Bahwa setahu saksi, saat Panitia mengumumkan Penggugat tidak lolos untuk tahap selanjutnya, maka terjadi demo di Desa Rawapanjang selama 2 ( dua ) minggu;
- Bahwa demo masa tersebut meminta supaya Panitia Pilkades bekerja secara terbuka;
- Bahwa setahu saksi ada salah satu calon Kepala Desa yang mengajukan SKCK buka sesuai dengan peruntukannya, karena SKCK yang disampaikan oleh calon tersebut adalah untuk mencari pekerjaan bukan untuk Calon Kepala Desa;
- Bahwa akibat tidak lolos menjadi Kepala Desa, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah );
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan setelah dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades;
- Bahwa dari seleksi tambahan, setahu saksi Penggugat menempati posisi No. 5;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat salah satunya untuk membuat baliho;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, diberi tanda bukti TI-1A;
2. Foto Copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rawa Panjang No. 141.1/01/Kpts/BPD/VIII/2020, tentang Pembentukan Panitia Pemeilihan Kepala Desa Tingkat Desa Rawapanjang kecamatan Bojonggede Tahun 2020, tertanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda bukti TI-1B;
3. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Bakan Calon Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor No. 07/Pan-Pilkades/BA/IX/2020, diberi tanda bukti TI-2;
4. Foto Copy Berita Acara Penutupan Pendaftaran Calon kepala Desarawa Panjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, No. 143/SK/Pan-Pilkades/IX/2020, diberi tanda bukti TI-3;

hal 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor kepada Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Bojonggede No. 18/Pan.Pilkades/X/2020, Tanggal 17 Oktober 2020, perihal permohonan seleksi tambahan bakal calon kepala desa Rawapanjang, diberi tanda bukti TI-3A;
6. Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Hasil Penelitian, Pemeriksaan, Dan Verifikasi/Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede, Nomor 34/Pan-Pilkades/BA/XI / 2020, diberi tanda bukti TI-4;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa/Kecamatan Bojonggede pada Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa, tertanggal 7 Nopember 2020, diberi tanda bukti TI-5;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa/Kecamatan Bojonggede Pada Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa, tertanggal 7 Nopember 2020, diberi tanda bukti TI-6;
9. Foto Copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Nomor 141/20/Kpts/Pilkades/XI/2020, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti TI-7;
10. Foto Copy Berita Acara Penetapan Hasil Tahapan Penelitian, Pemeriksaan, Verifikasi/Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Nomor 19/PAN.PILKADES/XI/2020, diberi tanda bukti TI-8;
11. Foto Copy Pengumuman Nomor 010/SK-PAN/XI/2020, Tentang Penetapan Hasil Penelitian, Pemeriksaan, Verifikasi/Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede, diberi tanda bukti TI-9;
12. Foto Copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Nomor 141/24/Kpts/Pan.Pilkades /XI/2020, Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa Rawapanjang pada Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede, diberi tanda bukti TI-10;
13. Foto Copy Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede, Nomor 23/Pan-Pilkades/XI/2020, diberi tanda bukti TI-11;

hal 35 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Pengumuman Nomor 25 /Pan-Pilkades/XI/2020, Tentang Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede, diberi tanda bukti TI-12;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti surat bertanda T.1-1.A, T.1-1 B, T.1-2, T.1-3, T.1-3 A, T.1-4, T.1-8, T.1-10, T.1-11 dan T.1-12, berupa Copy dari Foto Copy dan seluruhnya telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II, dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup berupa :

1. Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, diberi tanda bukti TII-1;
2. Foto Copy Undangan Nomor 005/19/BPD-RAPAN/VIII/2020, diberi tanda bukti TII-1A;
3. Foto Copy Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Rawapanjang, Nomor 141.1/01/Kpts/BPD/VIII/2020, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede tahun 2020, diberi tanda bukti TII-2;
4. Foto Copy Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Nomor 141/04/BPD/BA/VIII/2020, diberi tanda bukti TII-3;
5. Foto Copy Pemberitahuan Nomor 141.1/054-Pem, diberi tanda bukti TII-4;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.2-1, T.2-1A, T.2-2, T.2-3, T.2-4, berupa Copy dari Foto Copy dan semua bukti telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III, dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup berupa :

1. Foto Copy Undangan Nomor 005/19/BPD-RAPAN/VIII/2020, diberi tanda bukti TIII-1;
2. Foto Copy Daftar Hadir Acara Rapat Musyawarah BPD tentang pembagian dan penetapan wilayah pemilihan serta penetapan jumlah dan lokasi TPS, serta Rapat Musyawarah BPD tentang pembentukan dan pelantikan

hal 36 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede, diberi tanda bukti TIII-2;

3. Foto Copy Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti TIII-3;
4. Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rawapanjang Nomor 141.1/01/Kpts/BPD/VIII/2020, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede tahun 2020, diberi tanda bukti TIII-4;
5. Foto Copy surat Permohonan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Rawapanjang, Nomor 18/PAN.PILKADES/X/2020, diberi tanda bukti TIII-5;
6. Foto Copy Undangan Nomor 005/545-Pem, diberi tanda bukti TIII-6;
7. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Tim Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Nomor 141/546/BA/X/2020, diberi tanda bukti TIII-7;
8. Foto Copy Keputusan Camat Bojonggede Nomor 141.1/27/Kpts/XI/2020, tentang Pembentukan Tim Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Rawapanjang, diberi tanda bukti TIII-8;
9. Foto Copy Undangan Nomor 005/01/Tim Seleksi/Pem/2020, diberi tanda bukti TIII-9;
10. Foto Copy Berita Acara Penetapan Hari, Waktu, Tempat, dan Jadwal Serta Penyusunan Tata Tertib Peserta Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede, diberi tanda bukti TIII-10;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, untuk lebih meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan 3 ( tiga ) orang saksi yaitu :

1. Saksi Karunia Julainto, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa Rawapanjang;
  - Bahwa setahu saksi proses pencalonan Pilkades dasar Hukumnya adalah Pergub No. 66 tahun 2020;
  - Bahwa setahu saksi proses penjaringan Bakal Calon Kades Rawapanjang lamanya adalah 7 ( tujuh ) hari;

hal 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setiap Dokumen yang diserahkan bakal calon Kepala Desa kepada Panitia diberikan tanda terima;
- Bahwa setahu saksi saat penjaringan calon Kepala Desa ditutup, peserta ada 7 ( tujuh ) orang;
- Bahwa ketujuh bakal calon tersebut sudah diverifikasi semua;
- Bahwa hasil Verifikasi tersebut diumumkan kepada masyarakat Desa Rawapanjang;
- Bahwa karena jumlah peserta ada 7 ( tujuh ) orang, maka hasil Verifikasi disampaikan kepada pihak Kecamatan untuk diadakan seleksi tambahan;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan dari Bakal Calon Kepala Desa, yang pada pokoknya tidak akan mengajukan tuntutan bila gagal menjadi Kepala Desa;
- Bahwa sebelum seleksi tambahan dilaksanakan, semua bakal calon kepala desa sudah diberitahu oleh pihak Panitia;
- Bahwa proses seleksi tambahan memakan waktu selama 1 ( satu ) hari;
- Bahwa hasil seleksi tambahan adalah terjaring 5 bakal calon;
- Bahwa setahu saksi hasil seleksi tambahan ada nilainya, nilai tertinggi adalah 400;
- Bahwa setahu saksi Penggugat nilainya adalah 170 dan nilai tersebut adalah nilai paling bawah;
- Bahwa hasil seleksi tambahan diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020, Panitia menetapkan jumlah yang dapat maju ke tahap berikutnya berjumlah 5 ( lima ) orang;
- Bahwa saat ini sudah ada Kepala Desa terpilih dan sudah dilantik; saksi
- Bahwa saksi bukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang, namun saksi tahu proses tersebut dalam kapasitas saksi selaku Sekretaris BPD;
- Bahwa saksi tahu soal surat menyurat seleksi tambahan Pilkades;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat bertanda T.3-7 dan T.3-9;
- Bahwa terkait dengan Undangan kepada para Calon kepala Desa yang waktunya mepet saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah mengajukan keberatan secara lisan, dan keberatan tersebut dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti surat bertanda P-2 dan saksi melihat bukti P-2 tersebut baru pertama kali yaitu dipersidangan ini;

hal 38 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu terkait keberatan yang dilakukan Penggugat, maka sebagai tindak lanjutnya diadakan Mediasi dimana proses penundaan pemilihan Pilkadaes ditunda;
  - Bahwa selanjutnya Proses pemilihan Kepala Desa mengalir begitu saja;
  - Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 diadakan Mediasi sebagai tindak lanjut dari keberatan dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu saat seleksi tambahan diadakan, Penggugat tidak lolos;
  - Bahwa hasil seleksi tambahan berdasarkan Ranking nilai terbaik;
  - Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dinyatakan tidak lolos dalam seleksi tambahan, ada demo dari masyarakat;
2. Saksi Febriyanto, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa Rawapanjang;
  - Bahwa sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dimulai, didahului dengan diumumkan dahulu kepada masyarakat;
  - Bahwa Panitia Pemilihan kepala Desa Rawapanjang berhasil menjaring 7 ( tujuh ) orang calon;
  - Bahwa semua kelengkapan Administrasi Bakal Calon sudah di Verifikasi oleh Panitia;
  - Bahwa karena jumlah Bakal Calon berjumlah 7 ( tujuh ) orang maka diadakan kembali seleksi tambahan dan hasil menjadi 5 ( lima ) orang;
  - Bahwa perkembangan seleksi tambahan, saksi tidak terlibat langsung, hanya memonitor saja;
  - Bahwa hasil seleksi tambahan ranking pertama adalah saudara Aminudin dengan nilai 450;
  - Bahwa nilai Penggugat dalam seleksi tambahan berada di Ranking 7;
  - Bahwa pada hari hasil seleksi tambahan diumumkan tidak ada yang Komplain;
  - Bahwa saksi tahu terkait dengan Mediasi yang dilaksanakan di Kantor Polsek tidak menemukan hasil, dikarenakan saat itu Penggugat tidak hadir;
  - Bahwa saat ini saksi tidak mempunyai jabatan apapun di Kantor Kepala Desa Rawapanjang;
  - Bahwa yang mengeluarkan SK saksi sebagai Panitia penerima Pendaftaran Calon kepala Desa adalah BPD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di Panitia penerima Pendaftaran Calon kepala Desa adalah menerima berkas dari calon;
  - Bahwa semua berkas-berkas yang diserahkan calon diperiksa satu persatu;
  - Bahwa SKCK dari para calon kepala Desa semua sesuai dengan peruntukannya;
  - Bahwa terkait dengan tidak lolosnya Penggugat, ada demo selama 2 hari;
  - Bahwa apa yang diminta oleh para pendemo tersebut, saksi tidak tahu;
  - Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2020, Penggugat menyampaikan keberatan saksi tidak tahu;
  - Bahwa terkait dengan Mediasi antara Penggugat dan pihak-pihak terkait pada tanggal 8 Nopember 2020, saksi hanya mendengar ceritanya saja dari orang lain;
  - Bahwa jumlah masyarakat di Desa Rawapanjang adalah 28.000 ( dua puluh delapan ribu ) orang ;
  - Bahwa jumlah masa yang berdemo terkait dengan tidak lolosnya Penggugat pada seleksi tambahan ada sekitar 200 ( dua ratus ) orang;
3. Saksi Farida, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan Tatib, penjaringan calon Kepala Desa lamanya adalah 9 ( sembilan ) hari;
  - Bahwa Panitia yang melakukan Verifikasi Administrasi terhadap calon Kepala Desa;
  - Bahwa karena jumlah yang terjaring oleh Panitia berjumlah 7 ( tujuh ) orang maka dilaksanakan seleksi tambahan;
  - Bahwa Panitia Pilkades meminta kepada kecamatan agar dilaksanakan seleksi tambahan dari 7 orang calon mejadi 5 orang calon;
  - Bahwa saat Panitia di Kecamatan melakukan Verifikasi saksi juga ikut hadir;
  - Bahwa setelah itu ada pembekalan terhadap para calon kepala desa;
  - Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan dari para calon Kepala desa, tidak akan menuntut bila tidak lolos menjadi kepala desa;
  - Bahwa saksi tahu hasil seleksi tambahan diumumkan secara terbuka di Kantor Camat;
  - Bahwa dalam proses penjaringan kepala desa tidak dipungut biaya;
  - Bahwa saat hasil seleksi tambahan diumumkan tidak ada yang protes;

hal 40 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembekalan untuk para Calon kepala desa dilakukan pada tanggal 4 Nopember 2020 di Aula Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi saat Verifikasi berkas para calon, tidak ada berkas yang kurang yang ada adalah ada berkas yang belum di Legalisir;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 7 Nopember 2020, Penggugat mengajukan keberatan secara lisan dan sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2020 ada Mediasi antara para pihak yang terkait;
- Bahwa saat Mediasi pada tanggal 8 Nopember 2020, saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa berapa Daftar Pemilih Tetap Desa Rawa Panjang saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu ada demo dari masyarakat terkait dengan tidak lolosnya Penggugat dalam tahap seleksi tambahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, dimana dalam Gugatan sederhana ini Hakim juga telah memberikan penjelasan mengenai acara Gugatan Sederhana kepada Para Pihak, serta dijelaskan pula perbedaan antara Gugatan Sederhana dengan Gugatan biasa menyangkut Acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Gugatan Sederhana ini Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi, dan selain itu Tergugat I telah pula mengajukan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

hal 41 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”, sehingga dengan demikian maka Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II serta Rekonsensi Tergugat I dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Gugatan Penggugat yang diajukan secara Gugatan Sederhana mengenai pihak yang di Gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan Sederhana ini telah mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat I yaitu Ketua Panitia Pilkades Tingkat Desa Rawapanjang, Tergugat II yaitu Ketua BPD Desa Rawapanjang, dan Tergugat III yaitu Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan “Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah diatur secara tegas mengenai pihak dalam perkara gugatan sederhana, yaitu penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dari kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama Penggugat atau Tergugat. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh isteri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana ini telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I yaitu Ketua Panitia Pilkades Tingkat Desa Rawapanjang, Tergugat II yaitu Ketua BPD Desa Rawapanjang, dan Tergugat III yaitu Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam Pasal 1 angka 24 disebutkan “Badan Permusyawaratan Desa, yang

hal 42 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Dalam Pasal 1 angka 27 disebutkan "Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Pasal 1 angka 26 disebutkan "Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Camat di tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, maka dapat dilihat perbedaan mengenai cara pembentukan, kedudukan dan tugas antara ketiga Tergugat dalam perkara ini yaitu Tergugat I yaitu Ketua Panitia Pilkades Tingkat Desa Rawapanjang, Tergugat II yaitu Ketua BPD Desa Rawapanjang, dan Tergugat III yaitu Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka diantara Para Tergugat tidak dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga Gugatan Penggugat yang telah menggugat para Tergugat tidak dapat diajukan secara Gugatan Sederhana, dan dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.492.000.- ( satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) .-

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari oleh kam 2021, DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.H.Hum sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi

hal 43 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2021, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NIZAR, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat II didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat III tanpa didampingi Kuasa Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim

**NIZAR, S.H. M.H.**

**DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.H.Hum**

**Rincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.350.000.-
- PNPB Panggilan	Rp. 40.000.-
- Redaksi	Rp. 10.000.-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 12.000.-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.492.000.-</b>